



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT  
NOMOR : W7.U2/ 953 /SK/KP01.2/10/2021**

**TENTANG  
PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR  
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Hasil Tim Promosi Mutasi (TPM) tertanggal 27 Desember 2021 pada Pengadilan Negeri Sungailiat maka perlu adanya perubahan penunjukan penetapan hakim mediator yang baru.
  - b. bahwa mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.
  - c. Bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.
  - d. bahwa mediator adalah pihak yang netral yang bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24;
  5. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regiling Van Het Rechtswezen In De Geweteb Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927;227);
  6. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227.
  7. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT  
TENTANG PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PADA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**

**KESATU : Menunjuk dan mengangkat Hakim tersebut dalam lampiran  
keputusan ini untuk menjadi Hakim Mediator.**

**KEDUA : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan  
penuh tanggung jawab.**

**KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,  
dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata  
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan  
perbaikan kembali sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada Tanggal : 10 Maret 2022

**KETUA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**



**ZULKIFLI**

Lampiran Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat

Nomor : W7.U2/953 /SK/KP 01.2/3/2022

Tanggal : 10 Maret 2022

**NAMA-NAMA HAKIM MEDIATOR  
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	ZULKIFLI, S.H., M.H NIP. 19660809 199603 1002	Hakim Madya Utama/ Hakim Mediator
2.	UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H NIP. 19770115 200112 2002	Hakim Madya Pratama / Hakim Mediator
3.	Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H NIP. 19770331 200212 2004	Hakim Madya Pratama / Hakim Mediator
4.	VIDYA ANDINI TUPPU, S.H.,M.H NIP. 19830417 200704 2001	Hakim Pratama Utama / Hakim Mediator
5.	ZULFIKAR BERLIAN, S.H NIP. 19871125 201101 1009	Hakim Pratama Madya / Hakim Mediator
6.	M. ALWI, S.H NIP. 19870131 201101 1009	Hakim Pratama Madya / Hakim Mediator

**KETUA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**

  
  
**ZULKIFLI**